



PUTUSAN

Nomor : 47/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **FRANSISKUS ARIANTO**
Tempat Lahir : Ba'lele
Umur/ Tanggal Lahir: 23 Tahun/ 14 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kadundung Kel. Nonongan
Kec. Sopai Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
- II. Nama Lengkap : **MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO**
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir: 22 Tahun/ 30 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Kel. Pasele
Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 10 Pebruari 2021, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 13 Pebruari 2021, sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 15 Pebruari 2021, sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 03 Maret 2021, sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 22 Maret 2021, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Maret 2021, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 April 2021, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 05 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I FRANSISKUS ARIANTO dan terdakwa II MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FRANSISKUS ARIANTO dan terdakwa II MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 082292895936.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989.
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisi video penangkapan dan penggeledahan tersangka Sdr. FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG berteman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat.

Dikembalikan kepada terdakwa Fransiskus Arianto dan terdakwa Michael Linggi Allo.

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 05 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-28/ P.4.26.8.2/ 03/ 2021 tertanggal 24 Maret 2021, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG bersama Terdakwa II MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 22.45 wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Pebruari 2021 bertempat di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa I menghubungi saksi Tanduk Alias Pong Sean (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sambungan telepon dengan tujuan hendak membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) sachet harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lagi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Tanduk Alias Pong Sean menyuruh terdakwa I agar datang langsung ke rumahnya di Tondon Langi Kec. Tondon Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam ke rumah saksi Tanduk Alias Pong Sean dan sesampainya di daerah Tondon Langi para terdakwa tersesat dan tidak dapat menemukan rumah saksi Tanduk Alias Pong Sean, sehingga terdakwa I menghubungi saksi Tanduk Alias Pong Sean untuk dapat mengantarkan narkotika jenis sabut tersebut di pinggir jalan Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara dan selang waktu menunggu tersebut kemudian datang saksi Anak Andri Patanduk atas suruhan saksi Tanduk Alias Papa Sean dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna merah menemui para terdakwa selanjutnya saksi Anak Andri Patanduk menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa kemudian memberikan saksi Anak Andri Patanduk uang pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Tanduk Alias Papa Sean setelah itu para terdakwa pergi berangkat menuju ke rumah terdakwa II dengan maksud ingin mengkonsumsi dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di rumah terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang masih sementara dalam perjalanan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya transaksi narkotika tersebut kemudian membuntuti

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangkap para terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dari kantung celana terdakwa I untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 630/NNF/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0874 gram dengan nomor barang bukti 1407/2021/NNF serta sampel urine milik para terdakwa dengan nomor barang bukti 1408/2021/NNF dan 1409/2021/NNF dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG bersama Terdakwa II MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekira pukul 22.45 wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Pebruari 2021 bertempat di Batulelleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa I menghubungi saksi Tanduk Alias Pong Sean (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sambungan telepon dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) sachet harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lagi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Tanduk Alias Pong Sean menyuruh terdakwa I agar datang langsung ke rumahnya di Tondon Langi Kec. Tondon Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dengan mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha LEXI warna hitam ke rumah saksi Tanduk Alias Pong Sean dan sesampainya di daerah Tondon Langi para terdakwa tersesat dan tidak dapat menemukan rumah saksi Tanduk Alias Pong Sean, sehingga terdakwa I menghubungi saksi Tanduk Alias Pong Sean untuk dapat mengantarkan narkoba jenis sabut tersebut di pinggir jalan Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara dan selang waktu menunggu tersebut kemudian datang saksi Anak Andri Patanduk atas suruhan saksi Tanduk Alias Papa Sean dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX King warna merah menemui para terdakwa selanjutnya saksi Anak Andri Patanduk menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa kemudian memberikan saksi Anak Andri Patanduk uang pembelian shabu-shabu tersebut sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Tanduk Alias Papa Sean setelah itu para terdakwa pergi berangkat menuju ke rumah terdakwa II dengan maksud ingin mengkonsumsi dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang masih sementara dalam perjalanan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tim Satres Narkoba Polres Toraja Utara yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba tersebut kemudian membuntuti dan menangkap para terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu dari kantung celana terdakwa I untuk selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 630/NNF/III/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0874 gram dengan nomor barang bukti 1407/2021/NNF serta sampel urine milik para terdakwa dengan nomor barang bukti 1408/2021/NNF dan 1409/2021/NNF dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga tidak memiliki hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai bahan Methamphetamine jenis shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RAHMAN D, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di pinggir jalan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TANDUK Alias PONG SEAN dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan terhadap TANDUK Alias PONG SEAN dan ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para terdakwa di rumah terdakwa II di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat digunakan oleh para terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di pinggir jalan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan RAHMAN D yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TANDUK Alias PONG SEAN

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan RAHMAN D bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan terhadap TANDUK Alias PONG SEAN dan ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para terdakwa di rumah terdakwa II di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine para terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi TANDUK Alias PONG SEAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan ANDRI PATANDUK Alias ANDRI telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 081242031875 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King 150 cc warna merah tanpa plat ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi ada menjual 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kemudian ANDRI PATANDUK Alias ANDRI menyerahkan uang tunai tersebut kepada saksi ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



4. Saksi ANDRI PATANDUK Alias ANDRI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan TANDUK Alias PONG SEAN telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 081242031875 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX King 150 cc warna merah tanpa plat ;
- Bahwa sebelum ditangkap, TANDUK Alias PONG SEAN ada menjual 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh saksi kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang tunai tersebut kepada TANDUK Alias PONG SEAN ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 630/ NNF/ II/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 1407/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0874 gram adalah benar

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti Nomor : 1408/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 1409/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO Alias MICHAEL adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. FRANSISKUS ARIANTO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di pinggir jalan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TANDUK Alias PONG SEAN dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para terdakwa di rumah terdakwa II di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa I tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa I mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di pinggir jalan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TANDUK Alias PONG SEAN dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para terdakwa di rumah terdakwa II di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa II tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989 ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisikan video penangkapan dan penggeledahan FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG, Dkk ;
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di pinggir jalan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi RAHMAN D dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I FRANSISKUS ARIANTO dan terdakwa II MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0874 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi TANDUK Alias PONG SEAN dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh saksi ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para terdakwa di rumah terdakwa II di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa benar 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 630/ NNF/ II/ 2021 tanggal

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 1407/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0874 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 1408/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 1409/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO Alias MICHAEL adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. FRANSISKUS ARIANTO dan terdakwa II. MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-28/ P.4.26.8.2/ 03/ 2021 tertanggal 24 Maret 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.45 wita bertempat di pinggir jalan di Batuleleng Kelurahan Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi RAHMAN D dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota

Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I FRANSISKUS ARIANTO dan terdakwa II MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi TANDUK Alias PONG SEAN dengan harga masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diantarkan dan diserahkan oleh saksi ANDRI PATANDUK Alias ANDRI kepada terdakwa I di Dusun Saleka Lembang Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara lalu terdakwa I menyerahkan uang tunai pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRI PATANDUK Alias ANDRI ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh para terdakwa di rumah terdakwa II di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan para terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 630/ NNF/ II/ 2021 tanggal 16 Pebruari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 1407/ 2021/ NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0874 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 1408/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 1409/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO Alias MICHAEL adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 127 ayat (1)

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide* Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”** ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut **“Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”** ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
2. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;
3. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa pernah datang ke dokter dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk berkonsultasi mengenai ketergantungan terhadap narkotika, sehingga memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama di persidangan para terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa para terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
5. Bahwa terhadap ketentuan pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi dengan menggunakan kata dapat pada ketentuan tersebut diartikan bahwa perintah Hakim kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi adalah bersifat alternatif dan tidak mutlak. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bilamana selama di persidangan dapat dibuktikan bahwa seorang terdakwa merupakan pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan adanya rekomendasi berupa surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan para terdakwa adalah seorang pengguna narkoba golongan I, namun Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para



terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989 ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisikan video penangkapan dan penggeledahan FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG, Dkk ;

karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu para terdakwa FRANSISKUS ARIANTO dan MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **FRANSISKUS ARIANTO** dan terdakwa II. **MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0874 gram ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor sim card 081331208390 dan 08229285936 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo Y19 warna hitam dengan nomor sim card 082195704989 ;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisikan video penangkapan dan penggeledahan FRANSISKUS ARIANTO Alias BAGONG, Dkk ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi warna hitam tanpa plat ;Dikembalikan kepada para terdakwa FRANSISKUS ARIANTO dan MICHAEL TANGGO LINGGI ALLO ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HELKA RERUNG, SH. dan RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HELKA RERUNG, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2021/PNMak



RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

LUTHER RANDANAN, SH.